

DIALOG

Dr Y Sari Murti Widiyastuti SH MHum

Pendidikan Hukum untuk Mencerdaskan

Banyaknya kasus hukum serta masih karut marutnya sistem peradilan di Indonesia tidaklah lepas dari peran dunia pendidikan dalam menghasilkan sumber daya manusianya (SDM). Para sarjana hukum yang dihasilkan oleh perguruan tinggi di fakultas ilmu hukum seringkali sekedar jadi sarjana tanpa mempunyai karakter.

Sejauh mana masalah ini terjadi? Apa peran penting perguruan tinggi dalam menghasilkan sarjana hukum yang berkualitas sekaligus berkarakter? Wartawan Bernas Jogja Dwi Suyono berkesempatan mewawancarai Dekan FH UAJY, Dr Y Sari Murti. Berikut paparannya.

Bagaimana fungsi pendidikan hukum dikaitkan dengan fungsi pendidikan?

Pendidikan hukum merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang berdaulat, bangsa yang tidak mengorbankan kepentingan jangka panjang dengan menyerahkan kedaulatannya kepada bangsa lain demi memenuhi kepentingan

jangka pendek. Bangsa yang cerdas adalah juga bangsa yang sanggup bekerjasama dengan siapapun, termasuk dengan bangsa lain dalam hubungan yang egaliter dalam rangka mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan RI sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Apa target pendidikan hukum dalam sistem pendidikan di Indonesia?

Bertitik tolak dari pemikiran yang mendasar tersebut, maka Pendidikan tinggi hukum dipanggil untuk menghasilkan insan-insan hukum yang tidak saja memiliki penguasaan terhadap Ilmu Hukum melainkan juga mempunyai kesadaran yang penuh akan tugas mulianya yakni mengawal konstitusi dilandasi dengan etika dan moral yang tinggi. Pendidikan tinggi hukum mendidik mahasiswa dalam jenjang S1 yang akan menghasilkan seorang sarjana hukum diharapkan memiliki *the power of solving legal problem*.

Apa pentingnya?

Permasalahan yang dihadapi pada seorang sarjana hukum terkadang amat kompleks, bahkan adakalanya lebih dari satu permasalahan hukum. Kompleksitas masalah yang dihadapi praktisi tentunya menuntut adanya pemahaman yang holistik serta sistem hukum yang menaunginya. Oleh karena itu pendidikan di Strata 1 lebih ditekankan pada penguasaan atas ilmu tentang praktik hukum atau dogmatik hukum dalam arti



DWI

penyelesaian masalah hukum maupun pembuatan kaedah hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Beberapa pakar menyebutnya sebagai ilmu peradilan atau *rechtspraakwetenschap* dan ilmu pembentukan undang-undang atau *wetgevingwetenschap*.

Kemampuan apa yang harus dimiliki oleh sarjana hukum?

Kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum atau *the power of solving*

legal problems meliputi kemampuan untuk membuktikan peristiwa konkrit atau *demonstrating facts*, merumuskan masalah hukum atau *legal problem identification*, menetapkan atau memecahkan masalah-masalah hukum atau *legal problem solving* dan pada akhirnya mengambil keputusan atau *decision making*.

Dalam mengambil keputusan, praktisi hukum melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode tertentu seperti metode interpretasi, metode argumentasi serta penyempitan hukum *rechtsverwijping*, metode eksposisi (konstruksi hukum) dan hasil penemuan hukumnya bersifat mengikat sedangkan penemuan hukum yang dilakukan oleh akademisi atau ilmuwan hukum akan menghasilkan keputusan yang tidak bersifat mengikat.

Apa rancangan pendidikan hukum yang ideal bagi para mahasiswa?

Agar ilmu tentang praktik hukum dapat dikuasai dengan baik, maka model pendidikannya pun harus dirancang agar para mahasiswa memungkinkan untuk menguasai

ilmu hukum, baik ilmu peradilan maupun ilmu pembentukan undang-undang. Dalam proses belajar mengajar perlu desain yang tepat agar mahasiswa tidak hanya menguasai ilmu hukum dan hukum positif saja melainkan juga mempunyai kesempatan untuk belajar dengan pendekatan *problem based learning* (PBL) serta melakukan praktik langsung dalam perancangan suatu peraturan perundang-undangan maupun kontrak dengan dukungan laboratorium yang memadai serta penyelesaian suatu sengketa hukum baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non litigasi.

Apakah sarjana hukum kita saat ini telah dinilai siap untuk menjadi praktisi hukum?

Sarjana hukum yang kelak menjadi praktisi hukum atau *dogmatici* akan jauh lebih siap jika menguasai hukum mempunyai bekal yang cukup tentang teori hukum, maka ia akan lebih siap daripada mereka yang tidak dilengkapi dengan pengetahuan tentang teori hukum. Demikian pandangan McLeod yang dikutip oleh Prof Sudikno.

Data Diri

Nama : Dr Y Sari Murti Widiyastuti SH MHum
Tempat dan tanggal lahir : Gunung Kidul, 28 Juni 1964

Riwayat Pendidikan

-12 Desember 2007 Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana UGM
-20 Agustus 1997 Magister Humaniora (M.Hum.) Pascasarjana UGM
-13 Agustus 1987 Sarjana Hukum (SH) Universitas Gadjah Mada
-1979 - 1982 SMA Stella Duce 1 Yogyakarta
-1976 - 1979 SMPK Stella Duce Suryodiningratan Yogyakarta
-1969 - 1975 SD Negeri V Wonosari Gunung Kidul

Riwayat Pekerjaan

-1 Mei 1989 Staf pengajar FH UAJY dan Program Pasca Sarjana UAJY
-1991 - 1994 Pembantu Dekan II FH UAJY
-2000 - 2002 Ketua Bagian Keperdataan FH UAJY
-2006 - 2009 Ketua Senat Akademik Fakultas Hukum UAJY
-2009 Direktur Pasca Sarjana UAJY
-2010 sampai sekarang Dekan Fakultas Hukum UAJY

Teori hukum yang dimaksud adalah teorinya Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum adalah teorinya hukum positif dan praktek hukum yang sering disebut dengan dogmatik hukum. Praktisi yang lebih siap

tentu akan berkontribusi dalam pengembangan sistem hukum, bukan sebaliknya justru merusak bangunan sistem hukum atau bahkan lebih ekstrim lagi yakni merobohkan bangunan sistem hukum. (dwi)